



Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/M-DAG/PER/10/2007
TENTANG

TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI MINYAK GORENG KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat, perlu mengatur mengenai tata cara penyaluran subsidi minyak goreng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-96/M.Ekon/08/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Kebijakan Stabilisasi Bahan Pangan Pokok Beras, Gula, dan Minyak Goreng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI MINYAK GORENG KEPADA MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Subsidi minyak goreng adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli minyak goreng dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Penyaluran subsidi minyak goreng adalah proses pendistribusian subsidi minyak goreng dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui penjualan minyak goreng oleh pelaku usaha.
3. Harga eceran penjualan minyak goreng adalah harga eceran per liter minyak goreng yang disepakati antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha.
4. Pelaku usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan yang bergerak di bidang minyak goreng.
5. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah Kabupaten/Kota yang bertugas memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng.
6. Pemerintah pusat untuk selanjutnya disebut pemerintah adalah pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
7. Pemerintah daerah untuk selanjutnya disebut pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
8. Bupati/Walikota adalah kepala daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
9. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan besaran subsidi minyak goreng per liter sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Harga eceran penjualan minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 tidak boleh lebih tinggi dari harga eceran minyak goreng setempat.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- (1) Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Dalam melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menteri :
 1. mengalokasikan dan menyalurkan subsidi minyak goreng per provinsi;
 2. membayar penggantian besaran subsidi minyak goreng sesuai realisasi penyaluran berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng dalam skala nasional.
 - b. Gubernur :
 1. mengalokasikan dan menyalurkan subsidi minyak goreng per kabupaten/kota;
 2. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng; dan
 3. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten/kota.
 - c. Gubernur DKI Jakarta :
 1. mengalokasikan dan menyalurkan subsidi minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta;
 2. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
 3. membentuk tim verifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
 4. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng ke Menteri cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
 - d. Bupati/Walikota :
 1. menetapkan lokasi pelaksanaan pasar murah sebagai tempat penyaluran subsidi minyak goreng;
 2. menyebarluaskan informasi kepada pelaku usaha minyak goreng untuk berpartisipasi dalam penjualan minyak goreng melalui pasar murah;
 3. melakukan pendataan penerima subsidi minyak goreng dan membagikan kupon;
 4. membentuk tim verifikasi penyaluran subsidi minyak goreng;
 5. melaporkan pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng ke Menteri cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi;

6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pasar murah; dan
7. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di daerahnya.

BAB III
PELIMPAHAN
Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melimpahkan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi.
- (3) Gubernur DKI Jakarta melimpahkan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Bupati/Walikota melimpahkan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah kabupaten/kota.

BAB IV
PENETAPAN PELAKU USAHA
Pasal 5

Pelaku usaha untuk dapat ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng harus menyampaikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. rekening bank atas nama perusahaan atau rekening atas nama perseorangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam SIUP-nya; dan
- e. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pasar murah, minimal sebanyak 5.000 liter di setiap lokasi penyaluran dan bersedia menerima pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng dari pemerintah setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGANTIAN BESARAN SUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menyebarluaskan informasi kepada pelaku usaha yang bersedia untuk menjual minyak goreng dengan harga eceran penjualan yang telah disepakati.

- (2) Pemerintah daerah melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng melalui kegiatan pasar murah di daerah.
- (3) Kegiatan pasar murah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama bulan Ramadhan dan/atau setelah Hari Raya Idul Fitri.
- (4) Berdasarkan data penerima subsidi minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 :
 - a. pemerintah kabupaten/kota menyediakan dan membagikan kupon;
 - b. setiap 1 (satu) kupon bernilai setara dengan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. penerima subsidi minyak goreng maksimal hanya mendapat 2 (dua) kupon sebagai subsidi untuk membeli 2 (dua) liter minyak goreng per kepala keluarga (KK); dan
 - d. penerima subsidi minyak goreng dalam membeli minyak goreng membayar sebesar harga eceran penjualan setelah dikurangi Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap liter nya.
- (5) Pelaku usaha melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng dengan cara menjual minyak goreng kepada masyarakat yang telah memiliki kupon dengan harga eceran penjualan setelah dikurangi besaran subsidi.
- (6) Pelaku usaha mengajukan penagihan penggantian besaran subsidi atas penyaluran minyak goreng kepada Departemen Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan melampirkan :
 - a. kuitansi penagihan subsidi minyak goreng; dan
 - b. berita acara verifikasi.
- (7) Departemen Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan proses pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2007.
- (8) Bukti-bukti penyaluran subsidi minyak goreng dalam bentuk kupon disimpan di pemerintah daerah cq. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah kabupaten/kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Subsidi minyak goreng untuk tahun 2007 dibebankan pada APBN-P Departemen Perdagangan tahun anggaran 2007.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pasar murah di daerah dibebankan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pembiayaan penyaluran subsidi minyak goreng untuk tahun berikutnya dibebankan pada anggaran tahun berjalan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi.
- (2) Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur DKI Jakarta.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan atau hal-hal teknis dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

